



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 256 TAHUN 2019**

TENTANG

**KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT JIWA HASAN BASRI SAANIN**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin, merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dampak penting terhadap lingkungan akibat dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai salah satu bagian dari studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka perlu ditetapkan dokumen Amdalnya;
- c. bahwa berdasarkan hasil sidang Komisi Penilai Amdal Kota Padang pembahasan Dokumen Andal, RKL-RPL Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 660/33/BAP2HL/DLH-2019, tanggal 11 Juli 2019;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Andal, RKL-RPL Rencana Pengembangan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin dinyatakan layak secara lingkungan hidup.

- KEDUA : Amdal sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, meliputi:
- a. tahap konstruksi, meliputi:
 1. persiapan konstruksi; dan
 2. pelaksanaan konstruksi.
 - b. tahap pasca konstruksi:
 1. penerimaan tenaga kerja; dan
 2. pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Berdasarkan hasil prakiraan dampak penting pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasional, diperoleh dampak penting yang ditimbulkan dari rencana kegiatan ini sebagai berikut:
- a. komponen geo fisik kimia:
 1. penurunan kualitas air permukaan; dan
 2. peningkatan air larian (run off).
 - b. komponen biologi:
 1. gangguan habitat biota aquatic.
 - c. komponen sosial masyarakat:
 1. keresahan masyarakat;
 2. kesempatan kerja;
 3. perkembangan vector penyakit;
 4. keresahan tenaga kerja;
 5. penerimaan tenaga kerja; dan
 6. gangguan lalu lintas.
- KEEMPAT : Untuk menanggulangi dampak penting sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga, Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin wajib pada:
- a. tahap konstruksi:
 1. Pelaksana Kegiatan (kontraktor):
 - a. kendaraan angkut yang digunakan pihak lain bagi mobilisasi material dilengkapi dengan knalpot agar peluang emisi debu dan kebisingan menjadi kecil;
 - b. kendaraan angkut yang digunakan pihak lain untuk mobilisasi material dilengkapi terpal penutup muatan agar tidak terjadi ceceran material di sepanjang jalan;
 - c. kecepatan kendaraan angkut material (datang dan pergi) < 10,0 Km per-jam agar imbasan debu permukaan jalan akibat lindasan roda kendaraan menjadi kecil;
 - d. melakukan pembersihan roda kendaraan yang berasal dari lokasi kegiatan sebelum mencapai jalan Kabupaten;
 - e. kendaraan angkut yang digunakan pihak lain untuk mobilisasi material dilengkapi lampu rotary (lampu peringatan hati-hati) pada bagian atas kabin pengemudi agar masyarakat pemakai jalan dapat mengetahui dan berhati-hati;
 - f. menugaskan pekerja untuk membantu pengaturan lalu lintas kendaraan di sekitar lokasi persilangan (*crossing*) jalan masuk tapak rencana kegiatan;

- g. mengadakan pemberitahuan di lingkungan sosial setempat terkait kebutuhan dan keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja bagi pelaksanaan;
- h. memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja setempat sesuai kebutuhan dan keterampilan yang dimiliki;
- i. mengadakan pemberitahuan di lingkungan sosial setempat terkait kebutuhan dan keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja;
- j. mengutamakan kelibatan angkatan kerja di wilayah setempat;
- k. tenaga kerja dari daerah lain hanya didatangkan jika tidak ada angkatan kerja setempat yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan;
- l. mengadakan sumur resapan di lokasi barak kerja bagi penanganan air limbah domestik yang berasal dari aktifitas mandi, cuci dan kakus tenaga kerja;
- m. mengadakan pemberitahuan bagi seluruh tenaga kerja agar tidak membuang air limbah domestik dari aktifitas mandi, cuci dan kakus secara langsung ke media lingkungan (tanah, drainase atau parit alam);
- n. mengadakan sumur resapan di lokasi barak kerja bagi penanganan air limbah domestik yang berasal dari aktifitas mandi, cuci dan kakus tenaga kerja;
- o. mengadakan pemberitahuan bagi seluruh tenaga kerja agar tidak membuang air limbah domestik dari aktifitas mandi, cuci dan kakus secara langsung ke media lingkungan (tanah, drainase atau parit alam);
- p. mengadakan sarana pengumpul sampah berupa tong sampah pada lokasi base-camp dan barak kerja. Wadah dimaksud terdiri dari kompartemen warna hijau untuk sampah organik dan kompartemen warna kuning bagi sampah an-organik;
- q. menugaskan tenaga kerja untuk selalu melakukan pengumpulan sampah sekaligus pemisahan sampah organik ataupun non-organik. Kemudian, sampah terpilah diangkut secara berkala menuju Tempat Penampungan Sementara sampah yang terdekat;
- r. mengadakan kolam pengendap sedimen (panjang 2 m x lebar 2 m x dalam 50 cm) pada elevasi yang paling rendah di sekitar lokasi rencana pembangunan sarana prasarana agar intensitas dampak kekeruhan air larian atau peningkatan nilai parameter zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi – terhadap air permukaan di lingkungan parit alam berkurang;

- s. seluruh material (tanah) hasil dari pekerjaan penggalian tapak bangunan sarana prasarana ditimbunkan di belakang pasangan sekaligus dipadatkan agar penirisan (leaching) dan erosi oleh air hujan menjadi kecil;
- t. melakukan koordinasi bersama dengan Pemerintah Kelurahan Limau Manis terkait demobilisasi tenaga kerja;
- u. mengadakan pemberitahuan bagi seluruh tenaga kerja setempat bahwa pada akhir kegiatan Tahap Konstruksi dilakukan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya pesangon atau kompensasi sebagaimana hubungan kerja yang diterapkan sebelumnya; dan
- v. mengadakan Surat Keterangan terkait kelibatan tenaga kerja setempat selama Tahap Konstruksi. Penerbitan surat yang dimaksud ditujukan sebagai referensi untuk bekerja di tempat lain.

2. Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin:

- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Padang terkait pengadaan pemberitahuan serta penempatan rambu lalu lintas di lokasi yang membutuhkan;
- b. pembersihan lahan rencana tapak kegiatan pengembangan rumah sakit dilakukan secara terbatas atau sesuai batas luar rencana pembangunan sarana prasarana;
- c. melakukan penanaman tumbuhan pelindung (shadow trees) pada ruang lahan yang terbuka di sekitar lokasi pembangunan sarana prasarana – keberadaan dari tumbuhan pelindung juga berperan sebagai tempat bersarang atau singgahan fauna terutama kelompok burung. Jenis tumbuhan pelindung yang dapat ditanam meliputi mahoni (*Swietenia mahoganii*), pucuk merah (*Eugenia* sp), bunga tanjung (*Mimusops elengi*) atau jenis lainnya yang memiliki nilai estetika;
- d. pembersihan lahan rencana tapak kegiatan pengembangan rumah sakit dilakukan secara terbatas atau sesuai batas luar rencana pembangunan sarana prasarana;
- e. pengadaan biopori dan sumur resapan pada areal terbuka berupa pekarangan dan bahu jalan lingkungan. Sehubungan peningkatan air larian terjadi pada ruang lahan lokasi rencana kegiatan secara keseluruhan, maka biopori dan sumur resapan juga diadakan di areal pekarangan sarana prasarana atau bangunan eksisting. Khusus pengadaan sumur resapan terutama pada bagian drainase keliling bangunan yang menerima air hujan dari atap bangunan;

- f. melakukan penanaman tumbuhan pelindung (shadow trees) pada ruang lahan yang terbuka di sekitar lokasi pembangunan sarana prasarana – keberadaan dari tumbuhan pelindung juga berperan sebagai tempat bersarang atau singgahan fauna terutama kelompok burung. Jenis tumbuhan pelindung yang dapat ditanam meliputi mahoni (*Swietenia mahogani*), pucuk merah (*Eugenia* sp), bunga tanjung (*Mimusops elengi*) atau jenis lainnya yang memiliki nilai estetika;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ataupun Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan) sehubungan dengan penanganan air limpasan permukaan dari lingkungan sekitar ke lokasi kegiatan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin dan pengaliran menuju perumahan karyawan dan dosen Universitas Andalas; dan
- h. unit kegiatan pada Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin dalam hal Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit melakukan pengawasan penanganan limbah domestik di lokasi pembangunan sarana prasarana.

b. tahap pasca konstruksi:

1. mengadakan pemberitahuan pada lingkungan sosial setempat berkaitan kebutuhan dan tingkat pendidikan atau keterampilan yang harus dimiliki angkatan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin;
2. memberikan kesempatan kerja bagi angkatan kerja setempat sesuai kebutuhan dan tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki;
3. mengadakan rambu pembatasan kecepatan kendaraan bermotor di lingkungan rumah sakit tidak lebih 10 (sepuluh) km per-jam;
4. kendaraan bermotor yang memasuki lingkungan rumah sakit menggunakan knalpot sesuai dengan spesifikasi pabrik. Jikalau ditemukan knalpot kendaraan yang menimbulkan suara keras (bising), maka petugas Satuan Pengamanan melarang masuk;
5. menugaskan anggota Satuan Pengamanan pada saat-saat tertentu terutama pagi hari untuk membantu pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor terutama pagi hari untuk membantu pengaturan lalu lintas kendaraan bermotor yang akan masuk atau keluar lingkungan rumah sakit;
6. melakukan koordinasi teknis dengan Dinas Perhubungan Kota Padang terkait pengadaan rambu-rambu lalu lintas di lokasi yang membutuhkan pada bagian jalan Ulu Gadut sekitar jalan masuk rumah sakit;

7. mengadakan badan jalan tambahan (laybay) pada bahu jalan Ulu Gadut sekitar jalan masuk serta sebagian ruang atas drainase jalan – pengadaan laybay pada ruang atas drainase jalan dapat menerapkan metoda cantilever. Adanya laybay memungkinkan kendaraan bermotor yang akan masuk lingkungan rumah sakit berhenti sejenak tanpa mengganggu lalu lintas jalan Ulu Gadut;
8. penanganan sampah organik di lingkungan kerja rumah sakit dilakukan dengan menerapkan program *reduce, reuse dan recycling*;
9. mengadakan media pemberitahuan di lokasi kegiatan pelayanan medis bahwa kemungkinan infeksi nosokomial telah dicegah melalui penerapan 11 (sebelas) kewaspadaan standar;
10. melakukan kegiatan sanitasi di lingkungan rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. seluruh limbah bahan berbahaya dan beracun berbentuk padat atau cair disimpan sementara waktu pada Tempat Pembuangan Sementara Limbah limbah bahan berbahaya dan beracun sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun dan Pihak Pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan muatan kerja sama;
12. sehubungan penyimpanan sementara limbah padat bahan berbahaya dan beracun, wadah yang digunakan juga memiliki warna dan simbol sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015, tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
13. seluruh air limbah kegiatan penunjang medis meliputi laboratorium dan instalasi gizi dialirkan menuju bak pretreatment sebelum unit instalasi pengolahan air limbah;
14. menambah perlakuan akhir air limbah pada unit instalasi pengolahan air limbah sebelum dialirkan menuju drainase atau parit alam setempat dengan menerapkan metoda phytoremediasi penggunaan tumbuhan air di kolam kontrol agar berlangsung jerapan bahan organik dan bahan an-organik terlarut oleh bagian akar;
15. mengadakan media pemberitahuan di lokasi kegiatan penunjang medis bahwa kemungkinan infeksi nosokomial telah dicegah melalui penerapan 11 (sebelas) kewaspadaan standar berdasarkan atas muatan Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

16. melakukan kegiatan sanitasi di lingkungan rumah sakit berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 27 Tahun 2017, tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
17. seluruh limbah bahan berbahaya dan beracun berbentuk padat atau cair disimpan sementara waktu pada Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pihak Pengangkut Limbah Bahan Berbahaya Beracun sesuai dengan muatan kerja sama;
18. sehubungan penyimpanan sementara limbah padat B3, wadah yang digunakan juga memiliki warna dan simbol sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015, tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
19. pemeliharaan unit GENSET secara berkala agar emisi partikel (debu) serta gas buang (SO_2 , NO_2 dan CO) tidak besar. Aktivitas dimaksud meliputi penggantian minyak pelumas, filter minyak pelumas atau komponen lain sesuai rekomendasi pabrik atau setiap 250 jam operasional;
20. melakukan pemeliharaan bagian cerobong unit Generating Set secara berkala agar peluang kebisingan tidak besar;
21. melakukan pencatatan jam operasional unit Generating Set – data jam operasi yang dimaksud berguna bagi frekuensi pelaksanaan pemantauan emisi;
22. mengadakan tanaman peneduh berupa bambu secara berbaris di sekitar lokasi bangunan unit Generating Set agar sebaran kebisingan ke lingkungan sekitar menjadi terbatas;
23. seluruh air limbah kegiatan pelayanan non medis meliputi laundry dan CSSD dialirkan menuju bak pretreatment sebelum unit Instalasi Pengolahan Air Limbah;
24. menambah perlakuan akhir air limbah pada unit Instalasi Pengolahan Air Limbah sebelum dialirkan menuju drainase atau parit alam setempat dengan menerapkan metoda phytoremediasi penggunaan tumbuhan air di kolam control;
25. sehubungan sumber yang tersebar, air limbah domestik dikumpulkan terlebih dulu menggunakan bak pengumpul kemudian dipompa menuju lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah;
26. sehubungan sarana prasarana penunjang rumah sakit tersebar, pengelolaan air limbah di lokasi zona G (rumah dinas, asrama perawat dan juga ruang DIKLAT) dilakukan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah tambahan;

27. seluruh limbah Bahan Berbahaya Beracun berbentuk padat atau cair dari pemeliharaan berkala Generating Set (eksisting dan tambahan) serta sarana prasarana rumah sakit (eksisting dan tambahan) disimpan sementara waktu di lokasi Tempat Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun sebelum diserahkan kepada Pihak Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya Berbahaya dan Pihak Pengangkut Limbah Bahan Berbahaya Beracun; dan
28. sehubungan dengan penyimpanan sementara limbah padat Bahan Berbahaya Beracun, maka wadah yang digunakan untuk pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun juga memiliki warna dan simbol sesuai muatan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.56/Menlhk-Setjen/2015, tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- KELIMA : Setelah diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup wajib diterbitkan izin lingkungan dan mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- KEENAM : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada diktum Kelima, Rumah Sakit Jiwa Hasan Basri Saanin wajib memiliki izin usaha dan atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 17 Mei 2019

WALI KOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat cq Kepala DLH Provinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Dinas PUPR Kota Padang
6. Yang bersangkutan.